



KEPUTUSAN KEPALA DESA BABAGAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA BABAGAN
NOMOR : 18 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN PENGURUS RUMAH DESA SEHAT
DESA BABAGAN

KEPALA DESA BABAGAN

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan upaya pembangunan manusia khususnya bidang kesehatan di desa perlu membentuk Sekretariat Bersama yang selanjutnya disebut Rumah Desa Sehat (RDS);
- b. Rumah Desa Sehat berfungsi sebagai Pusat Pembelajaran Masyarakat, Ruang Literasi Kesehatan di Desa, Pusat Informasi Kesehatan di Desa, dan sebagai Forum Advokasi Kebijakan Pembangunan di Desa dibidang Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b , maka perlu dibentuk susunan pengurus Rumah Desa Sehat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321) ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi bagi bangsa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1438);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun

2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
11. Peraturan Bupati Rembang Nomor 51 tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 53);
12. Peraturan Bupati Rembang Nomor 58 tahun 2019 tentang Tata Cara Penetapan Rincian, Penghitungan, Penyaluran, Penggunaan Dan Pelaporan Dana Desa setiap Desa Di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2019 Nomor 61).

- Memperhatikan :
1. Surat dari Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 07/PMD.00.01/II/2019 tanggal 26 Ferbruari 2019 perihal Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa;
 2. Pedoman Teknis Rumah Desa Sehat yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia pada bulan Desember 2018

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

- : Menetapkan Susunan Pengurus Rumah Desa Sehat Desa Babagan Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

KEDUA

- : Tugas pengurus Rumah Desa Sehat adalah sebagai berikut:
- a. menyusun program dan rencana kerja tahunan Rumah Desa Sehat;

- b. memberikan informasi pelayanan sosial dasar kepada masyarakat khususnya bidang kesehatan;
- c. menyediakan ruang literasi kesehatan kepada masyarakat;
- d. memberikan pertimbangan dan advokasi kebijakan pembangunan desa dibidang kesehatan;
- e. melakukan pembinaan dan pengembangan Kader Pembangunan Manusia;
- f. bertanggungjawab mengelola pembiayaan yang bersumber dari APB Desa, APBD Kabupaten/Provinsi, APBN dan atau sumber dana lainnya yang sah
- g. melaporkan program kerja tahunan yang telah dilaksanakan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pengurus Rumah Desa Sehat bertanggungjawab kepada Kepala Desa Babagan Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Babagan
Pada Tanggal : 9 Maret 2021



Lampiran : Keputusan Kepala Desa
Nomor : 18 Tahun 2021
Tanggal : 9 Maret 2021

SUSUNAN PENGURUS RUMAH DESA SEHAT
DESA BABAGAN

No	Nama	Jabatan di desa	Jabatan dalam Pengurus
1.	MARDIYONO	Kepala Desa	Pembina
2.	MUSRIPAH	Perangkat Desa	Koordinator
3.	MUTMAINAH SRI	PKK	Sekretaris
4.	SRI MARTINI	Kader Posyandu	Bendahara
5.	IMROATUS SHOLIKAH	Bidan Desa	Anggota
6.	SEPTIANA BUDIARTI	KPM	Anggota
7.	LILIS MINARTI	Kader Posyandu	Anggota
8.	INDAH KRISTIYANTI	Guru TK/PAUD	Anggota
9.	FIRMANSYAH	Karang Taruna	Anggota

